

BUSANA MUSLIMAH DAN DINAMIKANYA DI INDONESIA

Hanung Sito Rohmawati

Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
hanungsitor@gmail.com

Abstract: Muslimah fashion has become a tren and debate in Muslim society. Amid its growing popularity, some Muslims consider jilbab is the Muslimah fashion in accordance with Islamic sharia. Some other Muslims consider jilbab is only an Arab tradition and a cultural issue so that this group considers women not required to wear jilbab. The author focuses on the concept of Muslim fashion, the history of Muslimah dress, the pros and cons of Muslimah fashion and the phenomenon of Muslimah fashion in Indonesia. This research shows that Muslimah fashion in it varieties is a symbol of religiosity for its users. The use of Muslimah clothing is interpreted as one of the observances of Muslim women in practicing their religion, covering their “aurat.”

Key Words: Muslimah Clothes, Headscarves, Prohibitions and Coercion in Muslimah Clothing

Abstrak: *Tren berbusana muslimah merupakan salah satu fenomena dalam masyarakat Muslim. Sebagian muslim menganggap berbusana muslimah harus sesuai syari’at Islam. Sebagian muslim yang lain menganggap persoalan busana muslimah hanyalah tradisi Arab dan merupakan persoalan budaya sehingga kelompok ini menganggap wanita tidak wajib mengenakan busana muslimah. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang konsep busana muslimah, sejarah busana muslimah, pro-kontra busana muslimah dan Fenomena busana muslimah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa busana muslimah merupakan simbol religiusitas bagi penggunanya. Penggunaan busana muslimah dimaknai sebagai salah satu ketaatan muslimah dalam menjalankan agamanya, menutup aurat.*

Kata Kunci: *Busana Muslimah, jilbab, larangan dan paksaan berbusana muslimah*

Pendahuluan

Sebagian masyarakat muslim beranggapan bahwa memakai jilbab merupakan salah satu ajaran dalam agama Islam. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 mereka beranggapan bahwa muslimah wajib memakai jilbab sebagai busana muslimahnya. Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat muslim yang berpandangan bahwa pemakaian jilbab hanyalah persoalan budaya.

Busana muslimah di berbagai negara tidak sama dalam segi bentuk, mode, dan warna. Hal ini karena busana muslimah merupakan produk manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaan setempat. Di Iran busana muslimah berupa cadar, India, Pakistan, Bangladesh busana muslimah dikenal dengan purdah. Di Turki dikenal dengan nama charshaf, milayat di Libya, abaya di Bagdad. Sedangkan di Indonesia, Thailand Selatan, Malaysia dan Brunai Darussalam lebih dikenal dengan kerudung/kudung akan tetapi sekarang lebih populer dengan istilah jilbab. Dan secara umum jilbab di beberapa Negara Arab dikenal dengan istilah hijab.¹

Persoalan kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam sendiri. Terdapat ulama yang mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab berdasarkan al-Qur'an dan Assunnah seperti

Syamsuddin Ramadlan al- Nawiy² dan Ibrohim Muhammad Jamal³. Akan tetapi, Muhammad Syahrur mengatakan bahwa jilbab merupakan suatu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat oleh karena itu penggunaan jilbab bagi perempuan muslim bukan kewajiban agama.⁴

Jika melihat sejarah, fenomena jilbab tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam. Melainkan, jilbab juga merupakan sebuah simbol mendasar yang bermakna ideologis bagi umat Kristen. Sedangkan bagi umat Katolik jilbab merupakan ukuran kesalehan perempuan bagi wanita.⁵ Akan tetapi, dalam praktek dan perkembangannya jilbab terkonstruksi sebagai simbol Islam. Pemikiran tersebut melekat di kalangan muslim bahkan non muslim. Sehingga banyak orang yang berasumsi bahwa wanita yang memakai jilbab adalah orang

¹ Nasarudin Umar, "Antropologi Jilbab" dalam *Ulumul Qur'an*. No. 5. Vol VI.1996. hlm. 36-37.

² Lihat Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy, *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita* (Yogyakarta: Ar Roudhoh Pustaka, 2007), hlm. 65-80.

³ Lihat Ibrahim Muhammad Jamal, *Petunjuk Jalan Bagi Mukminah* ter. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), hlm.44.

⁴Lihat M. Quraish Shihab, *Jilbab Pandangan Ulama Masa Lampau dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2006) hlm.129.

⁵Fadwa el Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, Perlawanan* ter. Mujiburohman (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005) hlm. 8-9.

Islam. Apalagi dalam Islam ada salah satu pergerakan Islam yang menginginkan umat Islam kembali kepada Islam murni dan asli. Yakni Islam sebagaimana diajarkan al-Qur'an dan Assunnah. Umatnya dianjurkan mengikuti sunnah nabi. Bagi perempuan, tradisi "nyunnah" bisa diwujudkan dalam berjilbab panjang, bermode baju yang sederhana, selalu memakai kaos kaki, dan sebagian menutup muka dengan purdah.⁶

Masyarakat Islam Indonesia tidak terlepas dari fenomena busana muslimah. Kaum berjilbab di Indonesia pada tahun 1980-an mendapat penekanan, pelarangan bahkan kekerasan.⁷ Sedangkan Indonesia pasca Orde Baru di sejumlah wilayah sudah dikeluarkan peraturan daerah yang mewajibkan para siswi sekolah negeri SD sampai SMA untuk mengenakan busana muslimah seperti yang terjadi di Padang, Indramayu, Cianjur, Purwakarta dan Pandeglang sebagai penerapan dari Peraturan Daerah Syari'ah (PERDA Syari'ah).⁸ Masyarakat yang berbusana muslimah dalam hal ini berjilbab selain sebagai bentuk dari ketaatan religiusitas seseorang sekaligus karena pengaruh politik.

⁶ M. Imdadun Rahmat, "Purifikasi Gelombang Ketiga Fenomena New Islamic Movement di Indonesia", *Al Wasathiyah*, vol.3 No 12, 2008, hlm. 4-6.

⁷ Redaktur, "Jalan Panjang Kaum Jilbaber," *Madina a Truly Islamic Magazine*, No. 05/TH 1/ Mei 2008, hlm. 14.

⁸ Redaktur, "Ada Wajib Jilbab di Padang," *Madina a Truly Islamic Magazine*, No. 05/TH 1/ Mei 2008, hlm. 9.

Tujuan, makna, bentuk dan mode jilbab mengalami perkembangan yang signifikan. Busana muslimah menjadi mode pakaian atau fashion. Mode-mode busana muslimahpun beragam sehingga diminati berbagai kalangan. Bahkan tidak jarang artis yang kesehariannya memakai pakaian mini pada acara-acara tertentu menggunakan busana muslimah.

Dari pemaparan di atas, melahirkan beberapa pertanyaan penting untuk diteliti, yakni tentang bagaimana konsep busana muslimah, sejarah busana muslimah, pro kontra busana muslimah, dan fenomena busana muslimah di Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian literatur yang mana sumber data diperoleh dari artikel halis penelitian dan buku-buku terkait busana muslimah.

Pengertian Busana Muslimah

Busana muslimah merupakan busana yang dipakai wanita muslimah yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Adapun syarat-syarat busana muslimah antara lain sebagai berikut:1). Busana muslimah wajib menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, 2). Busana tersebut harus menutup anggota badan yang ada dibaliknya dan tidak boleh menggunakan kain yang tipis, 3). Busana tersebut tidak boleh terlalu sempit dan menampakan lekuk tubuhnya.⁹

⁹ Ummu Syafa Suryani Arfah dan Abu Fatiyah Al Adani, *Panduan Wanita*



(foto mode busana muslimah dan penjelasannya)¹⁰

Bentuk-bentuk busana muslimah antara lain jilbab, khimar dan hijab. Kata khimar disebutkan dalam al-Qur'an satu kali yaitu kata khumur pada surat an-Nur (24): 31. Khumur adalah jamak dari kata Khimar yang menurut bahasa berarti "tutup kepala".¹¹ Sedangkan jilbab secara bahasa berasal dari kata kerja jalaba yang berarti menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat.¹² Dalam kamus al-Munawwir جلب berarti mendatangkan, sedangkan جلابية atau جلباب yaitu baju kurung

Shalihah (Jakarta: Eska Media, 2005), hlm.309-310.

¹⁰Foto diambil dari <http://www.pakaianwanitaindonesia.com/2012/06/makna-busana-muslim-dan-hukum-yang.html> diakses tanggal 24 September 2012.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pandangan Ulama Masa Lampau dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2006) hlm.81.

¹² K.H. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm.208.

yang panjang sejenis jubah.¹³ Sedangkan dalam Kamus Arab-Indonesia جلب berarti membawa, جلابية baju kurung dalam dan jubah.¹⁴ Dalam ensiklopedi Islam jilbab merupakan sejenis baju kurung lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada.¹⁵ Sedangkan Ahmad Mustafa Al-Maragi menafsirkan jilbab sebagai baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.¹⁶ Menurut Syamsuddin Ramadlan al-Nawi jilbab adalah milhafah (baju kurung) dan mula'ah (kain panjang yang tidak berjahit).¹⁷

Dalam beberapa literatur istilah jilbab digunakan secara bergantian dengan kerudung (khimar). Akan tetapi Nancy Hafner membedakan istilah kerudung dengan jilbab (new veil). Menurutnya kerudung adalah kain yang terbuat dari bahan transparan seperti sifon, sutra, katun atau batik cahaya yang digunakan untuk menutupi rambut

¹³ *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, A.W. Warson Munawwir, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), hlm. 199.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung), hlm. 89.

¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.317

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz:22,23, dan 24*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk (Semarang:CV Toha Putra, 1992), hlm.61.

¹⁷ Syamsuddin Ramadlan al-Nawi, *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita* (Yogyakarta: Ar Roudhoh Pustaka, 2007), hlm.71-72.

dengan ujung diikat atau dibiarkan tersampir di bahu dan wanita yang memakai kerudung leher dan rambutnya masih dapat dilihat. Sedangkan jilbab (new veil) menurutnya kain berbentuk persegi empat, lebar dan tidak trasparan dilipat dan digunakan disekitar wajah dan disematkan erat di bawah dagu sehingga rambut, telinga dan leher tertutup.¹⁸

Pandangan Nancy Hafner tentang jilbab tidak sepenuhnya menggambarkan perspektif masyarakat. Karena istilah kerudung, kudung dan jilbab digunakan perempuan di Jawa secara bergantian dan menunjukkan makna yang sama. Istilah kudung merupakan bahasa Jawa untuk menyebut jilbab, dalam bahasa Indonesia disebut kerudung sedangkan bahasa Arabnya yaitu jilbab.¹⁹

Dalam tulisan yang menggunakan Bahasa Inggris, istilah yang banyak digunakan untuk menerjemahkan Jilbab adalah veil. Istilah veil biasa dipakai untuk menunjukkan penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung atau mulut) atau tubuh perempuan di Timur Tengah

atau Asia Selatan.²⁰Demikian juga kata hijab sering digunakan untuk menunjukkan makna pakaian wanita. kata hijab menunjukkan makna "penutup", karena menunjuk pada suatu alat penutup.²¹

Jilbab juga identik dengan alat penutup kepala. Alat penutup kepala di Iran lebih dikenal dengan istilah cadar. Di India, Pakistan, Bangladesh dikenal dengan sebutan purdah. Di Turki dikenal dengan nama charshaf, milayat di Libya, abaya di Bagdad. Sedangkan di Indonesia, Thailand Selatan, Malaysia dan Brunai Darussalam lebih dikenal dengan kerudung/kudung akan tetapi sekarang lebih populer dengan istilah jilbab. Dan secara umum jilbab di beberapa Negara Arab dikenal dengan istilah hijab.²²

Fedwa El-Guindi istilah yang dapat disebutkan di sini antara lain burqu', 'abayah, tarhah, burnus, jellabah, hayik, milayah, gallabiyah, disydasya, gargush, gina', mungub, litsma, yashmik, harabah, izar. Beberapa di antaranya merujuk pada penutup muka saja, yaitu qina', burqu', niqab, litsmah. Sedangkan yang lain merujuk pada tutup kepala, yang kadang-kadang digunakan

¹⁸ Nancy J. Smith Hefner, "Javanese Women and the Veil in Post Soeharto Indonesia," in *The Journal of Asian Studies*, Vol 66 No. 2 (Cambridge University Press, 2007), 390.

¹⁹ Inayah Rohmaniyah, *Konsep Jilbab Menurut Islam dan Islamic Feminis (Antara Seksualitas Versus Identitas)*, Penelitian Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 21 diseminarkan pada tanggal 30 November 2011

²⁰ Fadwa el Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, Perlawanan* ter. Mujiburohman (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005) hlm. 29.

²¹ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* (Bandung: Mizan, 1994), hlm.11.

²² Nasarudin Umar, "Antropologi Jilbab" dalam *Ulumul Qur'an*. No.5.Vol VI.1996. hlm.36-37.

pula untuk menutup sebagian muka, misalnya khmar, sitara, 'abayah, atau 'immah. Sebagai tambahan, beberapa istilah ini merujuk pada pakaian yang dikenakan secara identik atau dalam bentuk yang sama baik oleh laki-laki maupun perempuan, dengan peristilahan yang sama pula. Beberapa yang lain mengandung identitas gender rangkap, sementara yang lain bersifat netral.²³

Sejarah Busana Muslimah

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Menurut ilmuwan manusia sudah mengenal pakaian sejak 72.000 tahun yang lalu.²⁴ Bahkan disebutkan dalam literatur lain bahwa dalam studi terhadap kuku menunjukkan manusia telah mengenakan pakaian sejak 172.000 tahun yang lalu.²⁵ Dalam sejarahnya manusia pernah membuat pakaian dalam bentuk paling sederhana seperti menggunakan kulit binatang atau daun untuk menutupi tubuhnya. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, sekarang kita sudah bisa melihat perkembangan dari bentuk-bentuk pakaian.

Era sekarang dikenal berbagai kategori pakaian, ada

pakaian resmi, harian, dinas bahkan ada pakaian religius yaitu pakaian yang khusus digunakan untuk beribadah. Adapun busana muslimah merupakan salah satu bentuk pakaian religius karena ada syarat dan aturan tertentu mengenai busana tersebut. Selain itu, dipercayai oleh sejumlah umat muslim bahwa kaum muslimah wajib mengenakan busana muslimah dan dianggapnya sebagai suatu ibadah.

Dalam sejarahnya, busana muslimah berupa jilbab dalam arti penutup kepala (veil) perempuan telah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code Assyria (1.500 SM). Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria.²⁶ Menurut Epstein bahwa tradisi penggunaan jilbab dalam arti penutup kepala lebih tua dari pada agama-agama samawi (Yahudi, Nasrani, dan Islam). Penggunaan jilbab telah dikenal dalam hukum kekeluargaan Assyria (Assyrian Code). Hukum ini mengatur keharusan berjilbab atau menggunakan kerudung terhadap istri, anak perempuan, dan janda yang bepergian di tempat umum.²⁷ Hal ini juga diperkuat dengan Hukum 40, Fedwa El-Guindi mengutip Driver dan Miles bahwa “wanita, baik

²³ Fedwa el-Guindi, *Jilbab antara Kesalahan Kesopanan dan Perlawanan*, hlm. 31.

²⁴ Quraish Shihab, *Jilbab Pandangan Ulama Masa*, hlm.31.

²⁵<http://sains.kompas.com/read/2011/01/17/20010433/Kutu.Ungkap.Sejarah.Pakai.an>, diakses 01 Juli 2012

²⁶ Nasarudin Umar, “Fenomenologi Jilbab,” dalam *Kompas*, edisi Senin (25 November 2002)

²⁷ Nasarudin Umar, “Antropologi Jilbab” dalam *Ulumul Qur'an*. hlm. 36

yang menikah atau (janda) atau (orang Assyria) yang keluar ke jalanan (tidak boleh membiarkan) kepala mereka (tanpa penutup).²⁸

Dalam hukum 40 Assyria, jilbab berkaitan dengan stratifikasi seseorang. Karena dalam hukum Assyria terdapat ketentuan wanita yang harus memakai jilbab dan wanita yang tidak boleh memakai jilbab. Wanita Bangsawan diharuskan memakai jilbab, akan tetapi budak wanita tidak diperbolehkan berjilbab. Menurut Driver dan Miles seorang budak yang telah dinikahi suaminya maka wajib menggunakan jilbab di jalanan umum, sedangkan pelacur yang belum dinikahi suaminya harus membuka kepalanya di jalanan umum. Bahkan terdapat sanksi yang berat apabila peraturan tentang jilbab dilanggar. Fedwa El Guindi mengutip Ahmed dari Meek (2950:183) “Barang siapa yang tertangkap secara ilegal berjilbab patut dihukum dera, disiram cairan hitam di kepalanya, dan dipotong telinganya”.²⁹

Dalam literatur Yahudi, ditemukan bahwa penggunaan jilbab berawal dari peristiwa dosa asal (original sin), yaitu Hawa, isteri Adam, telah berdosa menggoda suminya untuk memakan buah terlarang. Akibatnya, Hawa dan seluruh seluruh kaumnya menanggung 10 beban penderitaan seperti tersebut dalam kitab Talmud, dijelaskan 10 jenis penderitaan

yang harus dialami Hawa dan kaumnya, salah satu diantaranya yaitu Hawa harus menjalani siklus menstruasi yang tidak pernah dialami sebelumnya. Dalam tradisi Yahudi darah menstruasi dianggap darah tabu. Sehingga perempuan yang sedang menstruasi menurut kepercayaan Yahudi harus tinggal digubuk untuk mengasingkan diri di dalam goa-goa, tidak boleh bercampur dengan keluarganya, tidak boleh berhubungan seks, dan tidak boleh menyentuh makanan tertentu. dan dipercayai tatapan mata wanita yang sedang menstruasi disebut sebagai “mata iblis” yang perlu di waspadai sehingga wanita yang sedang menstruasi diharap menggunakan identitas tertentu. Salah satunya yaitu penggunaan jilbab dalam tradisi Yahudi berawal dari menstrualtaboo. Oleh karena itu kalangan ahli antropologi berpendapat bahwa jilbab dan semacamnya bersumber dari ketabuan menstruasi (menstruasi taboo).³⁰

Sedangkan Dalam Islam penggunaan jilbab berawal dari perintah Allah dalam Qur’an surat Al-Ahzab ayat 59. Asbababun nuzul diturunkannya ayat tersebut karena dahulu wanita-wanita merdeka dan budak di Madinah keluar pada waktu malam untuk memenuhi hajat mereka di tempat buang air dan diantara kebun-kebun kurma tanpa ada hal yang membedakan mereka. Sedangkan pada waktu itu di Madinah

²⁸ Fadwa el Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan*, hlm.44.

²⁹ Fedwa el-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan*, hlm. 44

³⁰ Nasaruddin Umar, “Perspektif Jender Dalam Islam” dalam *Paramadina* Vol.I, 1 Juli 1998, hlm.118-121.

terdapat orang-orang fasik yang mengganggu wanita-wanita budak. Ada kalanya orang fasik tersebut mengganggu wanita-wanita merdeka dan apabila ditegur karena perbuatan mereka itu mereka menjawab dengan alasan mereka mengira bahwa wanita yang mereka ganggu adalah budak. Sehingga Allah menyuruh Rasul-Nya supaya memerintahkan wanita-wanita merdeka berbeda dalam soal pakaian dengan budak agar mereka ditakuti dan tidak diganggu orang-orang fasik.³¹

Busana Muslimah dalam Islam Serta Pro dan Kontranya

Dalam Islam terdapat kontroversi mengenai kewajiban pemakaian busana muslimah (jilbab) bagi wanita muslimah. Sebagian muslim menganggapnya sebagai perintah Allah yang diberikan lewat Al-Qur'an, sedangkan sebagian lainnya baik muslim atau non muslim beranggapan pemakaian jilbab merupakan praktek yang menggelikan. Banyak muslim mengatakan bahwa apapun justifikasi jilbab di masa lalu, di era modern ini tidak mempunyai relevansi sama sekali. Akan tetapi oleh muslim ortodok jilbab dianggap sebagai kewajiban bagi wanita dan secara kaku memaksakan penggunaan jilbab bagi wanita muslimah.³²

³¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, hlm.62-63.

³² Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Menyingkap megaskandal Doktrin dan laki-laki Transformasi Al-*

Dalam pembahasan ini konsep aurat dalam Islam penting untuk disinggung sebelum berbicara mengenai masalah konsep busana muslimah konsep aurat berkaitan dengan konsep busana muslimah. Aurat merupakan bagian tubuh manusia yang dilarang untuk diperlihatkan, kecuali apa yang diperbolehkan Allah dan rasul-Nya.³³ Dalam Islam ada dua pandangan mengenai batas aurat wanita. Pertama, pandangan kelompok yang berargumentasi bahwa aurat wanita yaitu seluruh badannya. Kedua, kelompok yang berargumentasi bahwa aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Masing-masing pandangan tersebut berlandaskan hadits Nabi SAW. Mereka yang berargumentasi aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya yaitu merujuk terhadap salah satu hadits Nabi yang berarti sebagai berikut:

"Dari Ibn Mas'ud bahwa Nabi saw, bersabda, "Wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), maka setan tampil membelalakan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya" (HR. At-Tirmidzi dan dia menilainya Hasan Gharib)".³⁴

Qur'an Perempuan dan Masyarakat Modern (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm.103.

³³ Ummu Syafa Suryani Arfah, *Panduan Wanita Shalihah*, hlm.305.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pandangan Ulama Masa Lampau dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2006) hlm. 94.

Hadis tersebut dalam pandangan at-Tirmidzi bernilai Hasan dalam arti perawinya memiliki sedikit kelemahan dalam ingatannya dan Gharib. Sedangkan dalam pandangan M. Quraish Shihab meskipun hadits tersebut bernilai shohih, akan tetapi tidak menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat. Menurutnya kata Wanita adalah aurat dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badan atau gerak wanita yang rawan dapat menimbulkan rangsangan.³⁵ Sedangkan kelompok yang berpendapat aurat wanita meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan tangan yaitu merujuk kepada hadits Nabi saw yang berarti sebagai berikut:

Rasullah SAW bersabda:

“Telah berkata ‘Aisyah Radiyallahu’anhu: Sesungguhnya Asma’ binti Abu Bakar menemui Nabi dengan menggunakan busana yang tipis, maka Nabi SAW berpaling dari padanya dan bersabda, ”Hai Asma’, sesungguhnya apabila wanita itu telah baligh (sudah haidh) maka tidak boleh dilihat dari padanya kecuali ini dan ini, sambil mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya. (HR. Abu Dawud)”.³⁶

³⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pandangan Ulama Masa Lampau dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2006) hlm.95.

³⁶ Ummu Syafa Suryani Arfah, *Panduan Wanita Shalihah*, hlm.305.

Dalam Al-Qur’an ketentuan busana muslimah disebutkan dalam dalam Q.S An-Nur ayat 31 yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.³⁷

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini merupakan perintah Allah SWT, kepada wanita-wanita mukminat agar

³⁷ Al-Qur’an Surat an-Nur (24): 31, Al-Qur’an Terjemah Al-Jumantul ‘Ali, cv Penerbit J-Art, hlm. 354.

menahan pandangannya dari apa yang diharamkan Allah untuk dilihat oleh kaum wanita, memelihara kemaluannya dari perbuatan zina dan dari penglihatan orang. Diperintahkan juga kepada wanita muslimah supaya tidak menampakan perhiasannya kecuali apa yang nampak seperti wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Serta adanya perintah supaya wanita muslimah menutupkan kain kudung ke dadanya dan tidak memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain kecuali suami, ayah, ayah mertua, putra-putra, putra-putra saudara laki-laki atau saudara perempuan, wanita-wanita muslimah, budak-budak yang sudah dimiliki, pelayan-pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan atau bersyahwat kepada wanita dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Serta perintah tidak memukulkan kaki dengan maksud menarik perhatian supaya diketahui perhiasan yang disembunyikan.³⁸

Senada dengan Ibnu Katsir, Murtadha Muthahhari mengambil kesimpulan dari surat an-Nur ayat 31 sebagai berikut " Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan mereka sembunyikan".³⁹ Sehingga wanita terhadap laki-laki Muhrim yang bukan muhrim tidak boleh

³⁸ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid V*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya:PT Bina Ilmu.), hlm.467-468.

³⁹ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup*, hlm.160.

melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka baik dari segi gaya berjalan, berbicara, wangi-wangian dan kosmetik yang dikenakan.⁴⁰

Muhammad Jarir Tabari dalam *Jami'al Bayan 'an Ta'wil Ayah al-Qur'an* memberikan interpretasi yang bermacam-macam dengan mengutip sahabat-sahabat terkemuka dalam memberi penafsiran ayat di atas. Menurutnya sumber kontroversi interpretasi yaitu berasal dari kata *ma zahara minha*, yaitu apa yang nampak. Sedangkan kontroversi yang sesungguhnya yaitu mengenai bagian tubuh perempuan yang mana yang boleh diperlihatkan. Dalam hal ini Tabari memberikan 8 perbedaan interpretasi dengan mengutip sahabat Nabi terkemuka. Sebagian sahabat berpendapat bahwa hanya pakaian luarlah yang bisa diperlihatkan dan segala sesuatu yang lain, yaitu seluruh tubuh termasuk muka, tangan dan lain-lain harus tetap tersembunyi. Pendapat lainnya adalah bahwa perempuan boleh memperlihatkan hiasan mata, cincinnya, gelangya dan mukanya. Tapi menurut pendapat lain perempuan boleh memperlihatkan hiasan mata dan pipinya. Interpretasi yang lain berpendapat bahwa perempuan boleh membiarkan muka dan kedua telapak tangannya terbuka. Sebagian interpretasi lainnya berpendapat bahwa perempuan boleh memperlihatkan Khizab

⁴⁰ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup*, hlm.160-161.

(mahendi) dan hiasan mata dan pakaiannya. Menurut interpretasi lain yang dikutip Tabari perempuan harus menyembunyikan rambut, anting-anting dan leher serta gelangya. Pendapat lain yang dia kutip membolehkan perempuan memperlihatkan gelang dan kalungnya tapi harus menyembunyikan gelang kaki, rambut dan punggungnya.⁴¹

Sedangkan Ashgar Ali Enginer mengatakan bahwa Al-Qur'an sengaja menggunakan frase *illa ma zahara minha* (apa yang (biasa) nampak darinya) sebagai frase yang dipahami sebagai sifat budaya tertentu.⁴² Oleh karena itu perlu melihat sosio kultural pada saat ayat tersebut diturunkan.

Dalam sejarah masyarakat Arab Mekkah sebelum kebangkitan Islam melakukan suatu transformasi dari masyarakat kesukuan Badui menjadi masyarakat komersial yang kaya dengan sumber alam ketika Makkah menjadi pusat keuangan dan perdagangan internasional. Pada zaman itu perempuan kaya semakin mempertontonkan tubuhnya. Sehingga sada Sabda Nabi yang dipahami bahwa perempuan boleh membiarkan muka dan tangannya terbuka pada konteks sosio budaya waktu itu sangat sopan. Penekanan Asghar Ali Enginer dalam konteks sosio budaya yaitu kepantasan atau

kesopanan dari aspek seksualitas, seperti yang Ia katakan:

"Jelas sudah bahwa teks kitab suci dibaca dalam sosio-kultural konteks sosio-kultural seseorang. Pendapat semua penafsir klasik yang hampir disepakati secara bulat menunjukkan bahwa dalam konteks sosio-kulturalnya, membiarkan muka dan tangan terbuka itu diperbolehkan. Nabi juga menyarankan sesuai dengan itu. Membiarkan rambut tergerai mungkin dianggap menarik perhatian seksual dan oleh karena itu dilarang. Tapi ayat al-Qur'an tidak dengan tegas menyatakan ini. Masalah ini sengaja tidak dijelaskan. Namun demikian, jika seseorang mengambil pendapat masyarakat yang dinamis dan berkembang dan juga mencoba meletakkan suatu signifikasi dan makna teks kitab suci dalam spesifikasi sosio-kultural maka mempertontonkan rambut mungkin tidak dianggap sebagai menarik perhatian seksual disebagian konteks sosio-kultural. Namun tidak menutup dada, paling tidak disemua masyarakat non-kesukuan, secara universal dianggap menarik perhatian seksual dan oleh karena itu al-Qur'an secara khusus meminta perempuan untuk menutup

⁴¹ Asghar Ali Enginer, *Matinya Perempuan Menyingkap*, hlm.106-107.

⁴² Asghar Ali Enginer, *Matinya Perempuan Menyingkap*, hlm.113.

dada dengan yang disebut *khimar*, kain yang umumnya digunakan oleh perempuan dan disampirkan di bahunya.⁴³

Sedikit berbeda dengan Ashgar Ali Engineer, Ratna Batara Munti mengatakan bahwa inti dari an-Nur ayat 31 yaitu perintah kepada perempuan mukminat agar menjaga pandangan dan kehormatannya.⁴⁴ Perintah ini juga ditunjukkan pada laki-laki mukmin sebagaimana yang tercantum dalam ayat sebelumnya, yang berarti :

“katakanlah pada pria-pria yang beriman:” hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.⁴⁵

Sehingga ayat tersebut bukan sebagai perintah kewajiban menggunakan kerudung atau jilbab karena pada saat itu jilbab merupakan budaya yang lazim digunakan oleh perempuan.

Sedangkan M Quraish Shihab mengartikan kata *خمر* (khumur) dalam ayat di atas sebagai bentuk jamak dari kata *خمار* (khimar) yang berarti tutup

kepala. Dikatakan bahwa wanita sejak dulu menggunakan tutup kepala hanya saja mereka tidak menggunakannya untuk menutup melainkan dililitkan pada punggung mereka. Ia memahami ayat ini sebagai perintah supaya wanita dalam mengenakan kerudung supaya menutupi kepala, leher dan dadanya.⁴⁶

Selain Qur’an surat an-Nur ayat 31, ayat yang sering dirujuk sebagai landasan perintah memakai busana muslimah bagi wanita di kalangan umat muslim yaitu Qur’an surat Al-Ahzab [33] ayat:59 Ahzab [33] ayat:59 menyatakan:

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya [Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Imam Razi berargumen dengan ayat di atas bahwa jika seorang laki-laki dituduh (melakukan perbuatan buruk) dia tidak akan mengalami tekanan sehebat wanita. Ayat tersebut

⁴³ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Menyingkap*, hlm.114-115.

⁴⁴ Ratna Batara Munti, *Buklet Islam seri I Benarkah Islam Mewajibkan Berjilbab?* (Yogyakarta: KIAS, 2011), hlm. 14-15.

⁴⁵ QS. an-Nur ayat 30

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pandangan Ulama Masa Lampau dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2006) hlm.81-82.

merupakan perintah untuk mengenakan jilbab supaya dikenal sebagai wanita merdeka, karena pada zaman Jahiliyah perempuan merdeka dan perempuan budak terbiasa keluar tanpa jilbab.⁴⁷

Murthadha Muthari berpendapat bahwa semua ahli tafsir sependapat ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di Madinah yang berhubungan dengan surat al-Ahzab ayat 59. Bahwa ada sekelompok orang munafik dan berpenyakit hatinya serta senang mengganggu masyarakat, khususnya budak-budak wanita. Dan apabila ditanyakan kepada mereka berbuat demikian, mereka akan menjawab " kami kira mereka itu budak wanita".⁴⁸ Seperti Ibnu Sa'ad dalam kitabnya al-Thabaqat dari Abu Malik. Katanya: "Para istri Nabi saw pada suatu malam keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Pada saat itu, kaum munafiq menggoda, mengganggu dan melecehkan mereka. Para istri Nabi itu kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Nabi saw. Sesudah Nabi menegur mereka, kaum munafiq itu mengatakan : kami kira mereka itu perempuan-perempuan budak."⁴⁹

Sedangkan Ahmad Mustofa Maraghi dalam kitab tafsirnya Al-maraghi mengatakan asbababun nuzul diturunkannya surat al-

Ahzab ayat 59 karena dahulu wanita-wanita merdeka dan budak di Madinah keluar pada waktu malam untuk memenuhi hajat mereka di tempat buang air dan diantara kebun-kebun kurma tanpa ada hal yang membedakan mereka. Sedangkan pada waktu itu di Madinah terdapat orang-orang fasik yang mengganggu wanita-wanita budak. Ada kalanya orang fasik tersebut mengganggu wanita-wanita merdeka dan apabila ditegur karena perbuatan mereka itu mereka menjawab dengan alasan mereka mengira bahwa wanita yang mereka ganggu adalah budak. Sehingga Allah menyuruh Rasul-Nya supaya memerintahkan wanita-wanita merdeka berbeda dalam soal pakaian dengan budak agar mereka ditakuti dan tidak diganggu orang-orang fasik.⁵⁰

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa ayat ini turun setelah peristiwa keji (hadits al-ifk/the affair of the lie) terhadap Aisyah oleh Abdullah ibn Saba' dan konco-konconya dari kaum munafik Madinah. Fitnah ini sangat menghebohkan umat Islam di Madinah ketika itu, sehingga Rasulullah memandang perlu menunjuk tim khusus yang terdiri atas Ustman ibn Zaid dan Ali ibn Abi Thalib untuk melacak persoalan tersebut.

Investigasi Ustman Ibn Zaid menyimpulkan bahwa Aisyah berada dipihak yang benar dan segala tuduhan terhadapnya tidak banar. Sedangkan Ali ibn Abi

⁴⁷ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Menyingkap*, hlm. 109-110.

⁴⁸ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup*, hlm. 173.

⁴⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama ramah Perempuan*, cet. Ke-2 (Yogyakarta : LKIS, 2007), hlm. 210-211.

⁵⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, hlm.62-63.

Thalib berkesan negatif kepada Aisyah dengan menyampaikan pernyataan kepada Rasulullah.⁵¹

Persoalan yang dimaksud dengan “jilbab” dalam ayat di atas juga mempunyai banyak tafsiran. Dalam tafsir al-Maragi kata al-jalabib dalam ayat di atas ditafsirkan sebagai bentuk jamak dari jilbab, yaitu baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.⁵² Raghīb Isfani mengartikan jilbab sebagai baju dan juga kerudung.⁵³

Terdapat pendapat lain mengenai tafsiran kata jalabib dari ayat di atas seperti pendapat yang menyebut bahwa jalabib atau jilbab itu adalah rida (sorban); pendapat yang lain mendefinisikan jilbab sebagai pakaian yang lebih

besar ketimbang khimar (kerudung); yang lain menyebut sebagai qina (penutup muka atau juga kerudung). Sedangkan menurut Ratna Batara Munti, dari berbagai pendapat tentang jilbab menurutnya yang paling tepat yaitu gaun besar yang menutupi seluruh tubuh atau mantel. Menutupi baju dalam atau sejenis mantel yang dapat sekaligus menutup kepala, wajah dan dada. Sehingga jalabib diartikan sejenis pakaian yang Dan menurutnya ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab. Melainkan, lebih ditujukan untuk kepentingan supaya wanita mukmin dapat dikenali sehingga terhindar dari gangguan, yaitu dengan cara mengulurkan jilbabnya ke depan (dada).⁵⁴

⁵¹ Fitnah keji tersebut berakhir setelah turun lima ayat (Q.S. al-Nur/23: 11-16) khusus untuk membersihkan nama baik Aisyah. Akan tetapi semenjak peristiwa tersebut, turun beberapa ayat lain yang cenderung “membatasi” ruang lingkup dan gerak keluarga Nabi, khususnya dalam surat al-Ahzab dan surat an-Nur di mana ayat-ayat jilbab ditemukan. Bahkan pada surat yang disebut pertama ayat-ayatnya berbicara mengenai keluarga Nabi. Seruan penggunaan jilbab dalam ayat-ayat itu pada mulanya ditujukan atau terutama kepada istri-istri Rasulullah. Dilihat dari konteks ayat-ayat jilbab, hijab dan kecenderungan pembatasan-pembatasan terhadap kaum perempuan, khususnya kepada keluarga Nabi, seolah merupakan refleksi dari suatu situasi khusus yang terjadi di Madinah ketika itu. Lihat Nasaruddin Umar, “Antropologi Jilbab”, hlm. 40-41.

⁵² Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 22,23 dan 24 (Semarang:CV Toha Putra, 1992), hlm. 61-63.

⁵³ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup*, hlm. 175.

Fenomena Busana Muslimah di Indonesia

Trend busana muslimah di Indonesia berkaitan dengan politik, agama dan budaya di Indonesia. Fenomena busana muslimah di Indonesia relatif baru. Indonesia pada waktu penjajahan Belanda busana muslimah belum fenomenal bahkan belum dikenal. Hanya saja, pada waktu itu Indonesia selain dihadapkan dengan budaya dan gaya hidup Eropa, Islam juga berpengaruh disana. Orang-orang Indonesia yang sudah berkelana ke pusat-pusat Islam seperti Saudi Arabia, Persia, Mesir, India, mereka mengenalkan dan memperkuat

⁵⁴ Ratna Batara Munti, Buklet Islam seri I, hlm.16.

ide-ide atau simbol-simbol Islam termasuk menampakkan dalam hal berpakaian. Semisal pemakaian tutup kepala dan jubah yang dikenakan laki-laki muslim di Indonesia. Bahkan persentuhan Indonesia dengan bagian dunia Islam lebih tua dibanding dengan Eropa. Namun dalam literature ini tidak disinggung adanya pemakaian busana muslimah.⁵⁵ Dalam hal ini busana muslimah masih belum dikenal Indonesia ketika penjajahan Belanda.

Di Indonesia busana muslimah baru populer sekitar tahun 1980an. Pada tahun ini pengaruh gerakan Islam dari Timur Tengah mulai terlihat. Sejarah panjang Islamisasi di Indonesia memungkinkan adanya hubungan yang erat antara para akademisi Indonesia dengan para guru dari Timur Tengah. Para mahasiswa yang dikirim oleh Dewan Dakwah untuk melanjutkan studi di Saudi Arabia atau mesir, kembali ke Indonesia membawa buku-buku dan gagasan tentang pentingnya pembaharuan kepercayaan dan praktek Islam. Oleh karena itu, salah satu karakteristik paling menonjol dari potret Islam di Indonesia sejak saat itu adalah hubungannya dengan gerakan global dan munculnya symbol dan praktek Islam di Universitas, termasuk Jilbab. Sejak periode inilah istilah

jilbab dengan bentuknya yang khas mulai dikenal dan dikenakan.⁵⁶

Peristiwa-peristiwa pergolakan dalam dunia Islam juga mempengaruhi praktek keagamaan diberbagai negara. Seperti peristiwa Perang Ramadhan (1973), embargo minyak Arab yang dipimpin oleh Raja Faisal (1973), Berkuasanya Zia Ul-Haq di Pakistan berikut program Islamisasinya (1977), dimulainya jihad Afghanistan (1979), hingga berkuasanya Khomeini lewat Revolusi Iran (1979). Kemunculan busana muslimah (jilbab) di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh Revolusi Iran yang terjadi tahun dan pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin yang masuk ke Indonesia melalui buku-buku para tokohnya yang banyak diterjemahkan sejak tahun 1970-an. Revolusi Iran, yang dipimpin Khomeini dan berhasil menggulingkan rezim syah Iran ketika itu, ikut memberikan kontribusi bagi tumbuhnya semangat berjilbab di kalangan siswi-siswi muslim di Indonesia. Peristiwa tersebut mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai media masa dan memperlihatkan pada masyarakat dunia – termasuk masyarakat Indonesia – bagaimana wanita-wanita Iran menutupi tubuhnya secara rapat dengan jilbab dan

⁵⁵ Kees Van Dgijk “Sarung, Jubah, dan Celana Penampilan sebagai Sarana dan Diskriminasi dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances Trend, Identitas dan Kpentingan* (Yogyakarta: LKiS, 2005) hlm. 63-64.

⁵⁶ Inayah Rohmaniyah, Konsep Jilbab Menurut Islamist dan Islamic Feminis (Antara Seksualitas Versus Identitas), Penelitian Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm 27 diseminarkan pada tanggal 30 November 2011.

busana muslimah Pengaruh yang lebih ideologis agaknya berasal dari pemikiran-pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin yang masuk ke Indonesia melalui buku-buku para tokohnya yang banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Pemikiran Al-Ikhwan juga banyak tersosialisasi lewat training-training yang diadakan oleh masjid-masjid kampus, terutama Masjid Salman ITB lewat Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang dimotori oleh Ir. Imaduddin Abdul Rahim.⁵⁷

Pada awal 1980an revolusi Iran (1979) memperkuat semangat para aktifis untuk bangkit menunjukkan identitas mereka. Sementara pada saat yang sama rezim Orde Baru mulai berkampanye menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi rezim dan bangsa dan melarang penggunaan simbol-simbol Islam.⁵⁸

Pengguna jilbab pada tahun 1980-an mendapat tekanan, pelarangan dan kekerasan.⁵⁹ Pada tahun 1982 Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82,

yang mengatur bentuk dan penggunaan seragam sekolah di sekolah-sekolah negeri. Sebelum keluarnya SK tersebut, peraturan seragam sekolah ditetapkan oleh masing-masing sekolah negeri secara terpisah. Dengan adanya SK tersebut, maka peraturan seragam sekolah menjadi bersifat nasional dan diatur langsung oleh Departemen P dan K.⁶⁰

SK tersebut secara literal tidak melarang jilbab, namun hampir tidak memberikan kemungkinan untuk menggunakan seragam sekolah dalam bentuk lain, termasuk kemungkinan mengenakan jilbab. Jika sebelum keluarnya SK sudah mulai bermunculan kasus-kasus pelarangan jilbab, maka setelah keluarnya SK semakin banyak siswi berjilbab yang memperoleh teguran, pelarangan, dan tekanan dari pihak sekolah. Menurut salah satu penelitian, kasus pelarangan jilbab yang pertama terjadi di sekolah-sekolah Negeri di Bandung pada tahun 1979.⁶¹

Tindakan represif dari Orde Baru dipandang oleh beberapa pengamat justru mendorong mempopulerkan jilbab pada masyarakat yang lebih luas. Di satu sisi banyak orangtua melarang putrinya menggunakan jilbab karena kekhawatiran mereka dikeluarkan dari sekolah dan kelak kesulitan mendapatkan

⁵⁷ Alwi Alatas, "Penelitian Kasus Jilbab di Sekolah Negeri di Indonesia Tahun 1982-1991" dalam http://alwialatas.multiply.com/journal/item/32?&item_id:32&view:replies:threaded di akses pada 1 Mei 2012.

⁵⁸ Julie Chernov Hwang, *Umat bergerak Mobilisasi damai kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki* (Jakarta: freedom institute, 2011), hlm. 74-75.

⁵⁹ Redaktur, "Jalan Panjang Kaum Jilbaber," *Madina a Truly Islamic Magazine*, No. 05/TH 1/ Mei 2008, hlm. 14.

⁶⁰ Alwi Alatas, "Penelitian Kasus Jilbab"

⁶¹ Alwi Alatas, "Penelitian Kasus Jilbab"

pekerjaan.⁶² Di sisi lain pelarangan ini mengundang simpati masyarakat luas dan pada akhirnya menempatkan jilbab sebagai salah satu simbol perlawanan terhadap rezim.

Gelombang perlawanan terhadap larangan jilbab terus berkembang terutama dimotori para mahasiswa. Suasana berubah seiring dengan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia (ICMI) di awal 1990-an yang menandai fase hubungan Soeharto dengan Islam,⁶³ atau lebih tepatnya dengan kelompok Islam yang menghendaki penerapan Islam secara formal. Sejak saat itu jilbab menjadi lebih populer di masyarakat Indonesia. Istilah jilbab juga mulai menjadi lebih dikenal, kadang menggantikan istilah kerudung yang sudah dikenal sebelumnya. Jilbab pada masa tersebut dimaknai sebagai simbol aksi politik identitas.

Pada tahun 1998 gerakan reformasi berujung pada berakhirnya kekuasaan Orde Baru dengan turunnya Soeharto sebagai presiden RI. Era reformasi di satu sisi mendorong terciptanya proses demokratisasi dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia. Namun demikian, di sisi lain era tersebut juga menjadi angin segar bagi kebangkitan lembaga-lembaga radikal yang

menghendaki negara Islam dan penerapan Islam secara formal di Indonesia. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap radikalisme meningkat, bahkan salah satu potret paling nyata pasca era Soeharto adalah potret Islam radikal.⁶⁴

Fenomena jilbab pasca Orde Baru kemudian menjadi semakin kompleks. Jika pada masa Soeharto terjadi pelarangan Jilbab, maka yang terjadi pada masa ini adalah fenomena pemaksaan atau kewajiban jilbab. Seiring dengan diterapkannya Peraturan Daerah Syari'ah (Perda Syari'ah) di beberapa daerah seperti Purwakarta, Indramayu, Tangerang, Aceh dan Padang, kewajiban jilbab juga diatur dalam Perda.⁶⁵ Para siswi di sekolah Negeri, bahkan non Muslim, diwajibkan untuk memakai Jilbab. Selain itu, dalam perkembangannya di kota-kota besar dikenal istilah jilbab gaul,⁶⁶ yang seringkali dimaksudkan dengan berjilbab (berkerudung) dan mengenakan celana blue jean dilengkapi dengan kaos ketat. Bahkan di beberapa daerah yang mewajibkan jilbab, banyak perempuan yang memakai jilbab dengan baju daster pendek berlempang pendek.

⁶² Farid Gaban, "Revolusi Jilbab Dalam Damai," *Madina a Truly Islamic Magazine*, No. 05/TH 1/ Mei 2008, hlm. 96.

⁶³ Redaktur, "Dari Jilbab gaya sampai Jilbab Paksa," *Madina a Truly Islamic Magazine*, No. 05/TH 1/ Mei 2008, hlm 10.

⁶⁴ Inayah Rohmaniyah, Konsep Jilbab Menurut, hlm 33 diseminarkan pada tanggal 30 November 2011.

⁶⁵ Redaktur, "Dari Jilbab gaya sampai Jilbab Paksa....",12.

⁶⁶ Redaktur, "Dari Jilbab gaya sampai Jilbab Paksa....", 8.

Kemunculan komunitas muslimah dengan busana muslimah yang mengikuti mode fashion memberikan warna lain dan angin segar bagi muslimah, Komunitas itu sering disebut dengan komunitas hijabers. Komunitas hijabers di Indonesia yaitu seperti I Love Hijab.⁶⁷ Dalam komunitas ini diajarkan cara memakai jilbab. Diharapkan dari komunitas ini yaitu kaum muslimah untuk memakai hijab sebagai perwujudan identitas muslimah yang tidak lagi ketinggalan dengan dunia masa kini "tetap menjalankan syari'at dengan gaya yang anggun". Salah satu slogan anggota dalam komunitas ini. Munculnya komunitas hijaber mendorong perkembangan Industri Fashion Muslim di Indonesia. Indonesia pada tahun 2020 dicanangkan sebagai kiblat mode, sebab gaya desain dari Indonesia cenderung dapat diterima oleh muslim seluruh dunia.

Penutup

Busana muslimah merupakan simbol religiusitas bagi penggunanya. Penggunaan busana muslimah dimaknai sebagai salah satu ketaatan muslimah dalam menjalankan agamanya, menutup aurat. Penggunaan busana muslimah di kalangan muslimah Indonesia mengalami rentetan perjalanan yang cukup panjang.

⁶⁷ I love Hijab merupakan nama salah satu kelompok hijaber di Indonesia dalam salah satu jaringan sosial. Lihat <https://www.facebook.com/IndoHijabers/info> diakses tanggal 3 Oktober 2012.

Muslimah Indonesia pernah mengalami pelarangan bahkan pemaksaan penggunaan busana muslimah.

Daftar Pustaka

Books

Alatas, Alwi "Penelitian Kasus Jilbab di Sekolah Negeri di Indonesia Tahun 1982-1991" dalam http://alwialatas.multiply.com/journal/item/32?&item_id:32&view:replies:threaded di akses pada 1 Mei 2012.

Ali Enginer, Asghar. *Matinya Perempuan Menyingkap megaskandal Doktrin dan laki-laki Transformasi Al-Qur'an Perempuan dan Masyarakat Modern*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 22,23 dan 24*, Semarang: CV Toha Putra, 1992.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz:22,23, dan 24*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, Semarang: CV Toha Putra, 1992.

Batara Munti, Ratna. *Buklet Islam seri I Benarkah Islam Mewajibkan Berjilbab?*, Yogyakarta: KIAS, 2011.

Chernov Hwang, Julie. *Umat bergerak Mobilisasi damai*

- kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki. Jakarta: freedom institute, 2011.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- El Guindi, Fadwa. *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, Perlawanan* ter. Mujiburohman. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Gaban, Farid. “Revolusi Jilbab Dalam Damai,” *Madina a Truly Islamic Magazine*, No. 05/TH 1/ Mei 2008.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid V*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Muhammad Jamal, Ibrahim. *Petunjuk Jalan Bagi Mukminah* ter. Abdul Rosyad Shiddiq Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.
- Muhammad, Husein Islam Agama ramah Perempuan, cet. Ke-2, Yogyakarta : LKIS, 2007.
- Muhammad, K.H. Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Munawwir, A.W. Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Prograssif, 2002.
- Muthahhari, *Murtadha Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Rahmat, M. Imdadun. “Purifikasi Gelombang Ketiga Fenomena New Islamic Movement di Indonesia”, *Al Wasathiyah*, vol.3 No 12, 2008.
- Ramadlan al-Nawiy, Syamsuddin. *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita*. Yogyakarta: Ar Roudhoh Pustaka, 2007.
- Redaktur, “Jalan Panjang Kaum Jilbaber,” *Madina a Truly Islamic Magazine*, No. 05/TH 1/ Mei 2008.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konsep Jilbab Menurut Islamist dan Islamic Feminis (Antara Seksualitas Versus Identitas)*, Penelitian Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011 diseminarkan pada tanggal 30 November 2011
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pandangan Ulama Masa Lampau dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Smith Hefner, Nancy J “Javanese Women and the Veil in Post Soeharto Indonesia,” in *The Journal of Asian Studies*, Vol 66 No. 2, Cambridge University Press, 2007.
- Suryani Arfah, Ummu Syafa dan Abu Fatiyah Al Adani,

Panduan Wanita Shalihah.
Jakarta: Eska Media, 2005.

Umar, Nasaruddin, “Perspektif Jender Dalam Islam” dalam *Paramadina* Vol.I, 1 Juli 1998.

Umar, Nasaruddin. “Fenomenologi Jilbab,” dalam *Kompas*, edisi Senin 25 November 2002.

Umar, Nasarudin. “Antropologi Jilbab” dalam *Ulumul Qur’an*. No. 5. Vol VI.1996.

Van Dgijk, Kees “Sarung, Jubah, dan Celana Penampilan sebagai Sarana dan Diskriminasi dalam Henk Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances Trend, Identitas dan Kpentingan*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung